Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Volume 3, Nomor 1, 2023
Halaman 119-135
E-ISSN 2798-5326

Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta

Ivana Dewi Kasita, Sudarmo
Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Email: ivanadewik@student.uns.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* yang dilakukan oleh BNNK Surakarta dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN dan Kelurahan Bersinar. Hal ini dilatarbelakangi oleh Kota Surakarta yang menempati peringkat kedua tertinggi dalam penyebaran dan penyalahgunaan narkoba se-Jawa Tengah dan rendahnya indeks tanggap bahaya narkoba, ironisnya selama pandemi Covid-19 kasus ini telah menjangkau kalangan pelajar. Sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, teori Emerson, dkk (2012) digunakan untuk mengkaji proses kolaborasi melalui tiga komponen yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi dari proses kolaborasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah dilakukan dalam berbagai upaya, namun ditemukan masih adanya aktor kolaborasi yang belum memiliki MoU serta belum adanya peraturan daerah yang secara khusus membahas tentang program Kelurahan Bersinar. Selain itu, minimnya ketersediaan dana juga menjadi hambatan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan kolaborasi.
Kata Kunci: *Collaborative governance*, penyalahgunaan narkoba, proses kolaborasi, Kelurahan Bersinar, P4GN

Abstract
This study aims to determine the collaborative governance process carried out by the Surakarta BNNK with the Surakarta Police Narcotics Investigation Unit, the Cahaya Kusuma Bangsa Foundation, and the Surakarta Children's Forum in overcoming drug abuse cases through the P4GN and Kelurahan Bersinar programs. This is motivated by the city of Surakarta which ranks second highest in the distribution and abuse of narcotics in Central Java and the low drug danger response index, ironically during the Covid-19 pandemic this case has reached students. So there needs to be collaboration from various parties to overcome these problems. In this study, the theory of Emerson, et al (2012) was used to examine the collaboration process through three components, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and the impact and adaptation of the collaboration

process. This research is included in the qualitative descriptive research. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study used source triangulation techniques. Then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research show that the collaborative process has been carried out in various ways, but it was found that there were still collaboration actors who did not yet have an MoU and there were no local regulations that specifically discussed the Kelurahan Bersinar program. In addition, the lack of availability of funds is also an obstacle to the collaboration process to achieve collaboration goals.
Keywords: Collaborative governance, drug abuse, collaboration process, Kelurahan Bersinar, P4GN

Pendahuluan

Dewasa ini, situasi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) dan situasi darurat narkoba telah menjadi sorotan utama bagi seluruh negara. Kasus narkoba sudah termasuk dalam kejahatan yang bersifat lintas negara *(transnational crime)* dan dilakukan secara serius *(serious crime)* dengan menggunakan modus operasi terorganisir *(organized crime)* dan teknologi canggih. Dalam *World Drug Report* Tahun 2020 yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC), lembaga yang menangani tindak kriminal narkoba, mencatat bahwa sebanyak 269 juta orang di dunia telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2009 jumlah penyalahguna narkoba terdaftar lebih dari 35 juta orang sehingga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebanyak tiga puluh persen penyalahguna narkoba. Sementara dari data *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) pada 24 Juni 2021 mengungkapkan bahwa sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan diperkirakan tren global ini akan meningkat sebesar 11 persen hingga tahun 2030 (Humas BNN 2020). Kasus narkoba ini bukan hanya berada di negara-negara yang sudah maju saja melainkan sudah menyebar ke berbagai negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, kasus narkoba masih menjadi masalah utama dimana permasalahan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan hampir semua kalangan masyarakat pernah menggunakan narkoba, mulai dari publik figure, para pejabat, hingga para penegak hukum dan yang paling sering dijadikan sasaran adalah para pelajar dan mahasiswa.

Kasus tindak pidana narkoba setiap tahunnya tetap saja mengalami peningkatan. Hal ini diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh oleh Sholihah (2015:154) di mana setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2008 tercatat sebanyak 3,3 juta (3.362.257) dengan angka prevalensi 1.99%, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 4 juta (4.071.016) dengan angka prevalensi 2,32%, pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 5,1 juta (5.126.913) dengan angka prevalensi 2,8% dan 5,3% diantaranya merupakan kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian ini juga memprediksi

penyalahgunaan narkoba akan mengalami kenaikan secara terus-menerus tiap tahunnya. Seperti yang dikutip dalam artikel yang ditulis oleh Gozali (2020) berjudul "Penyalahgunaan Narkoba Bisa Tiga Kali Lipat di Jateng, Tercatat Hanya 350 Ribu" pada 10 Maret 2020, bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2020 khususnya di Jawa Tengah mencapai 1,8 persen atau sekira 350 ribu penyalahguna narkoba yang tercatat. Sementara yang tidak tercatat bisa mencapai tiga kali lipatnya. Kasus-kasus narkoba yang tidak tercatat inilah yang patut diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kasus narkoba bukan kasus sepele, melainkan permasalahan yang bisa dianalogikan sebagai fenomena atau peristiwa gunung es. Di mana kasus yang dapat terpantau oleh pemerintah hanya sedikit, namun kenyataannya kasus penyalahgunaan narkoba sudah menyebar luas dan nantinya akan bertambah sulit untuk ditangani.

Di Kota Surakarta, Jawa Tengah kasus penyalahgunaan narkoba juga mengalami sejumlah peningkatan selama pandemi covid-19. Seperti yang dikutip dalam artikel Solopos, yang berjudul "Jangan Lengah! Peredaran Narkoba Solo Masih Peringkat Kedua di Jateng" pada 21 April 2021, mengungkapkan bahwa di tahun 2020 Kota Surakarta masih menduduki peringkat kedua tertinggi dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba se-Provinsi Jawa Tengah (Prakoso 2021). Hal ini didukung dengan data laporan kasus tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta pada tahun 2019 yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Data Ungkap Kasus Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus
1.	Surakarta	133
2.	Sukoharjo	11
3.	Karanganyar	2

Sumber: Polresta Surakarta Tahun 2019

Sementara data peningkatan kasus narkoba di Kota Surakarta selama tiga tahun terakhir dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 2.
Data Ungkap Kasus Narkoba Per Tahun di Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Kasus
2018	126
2019	146
2020	154

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

Dari tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa Kota Surakarta masih menjadi kawasan yang rawan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini terhambat dengan adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas setiap warga dan meluasnya sasaran penyalahguna narkoba di kalangan remaja usia 11 sampai 24 tahun melalui teknologi digital. Selain itu, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh keacuhan masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang dikutip dalam artikel Bram (2021), yang berjudul "BNNK Surakarta: Hasil Penelitian, Banyak Warga Solo Acuh Penyalahgunaan Narkoba" pada 16 Desember 2021, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir, indeks ketanggapan masyarakat Kota Surakarta terhadap bahaya narkoba dinilai kurang tanggap dengan skor sebesar 33,67 persen.

Oleh sebab itu, adanya sinergitas dan tata kelola kolaborasi pemberantasan yang baik sangat diperlukan di tingkat regional, nasional, maupun internasional untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Tata kelola kolaboratif ini dapat diwujudkan melalui upaya kegiatan maupun program kerja yang melibatkan berbagai stakeholder, di mana proses kolaborasi memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menggambarkan secara rinci proses kolaborasi atau *collaborative governance regime* (CGR) sebagai suatu siklus yang menunjukkan kedinamisan dan menimbulkan sejumlah tindakan-tindakan tertentu serta adanya dampak sementara, kemudian dampak sementara tersebut diadaptasi sehingga dapat mengarah pada dampak yang menjadi tujuan utama dari suatu kolaborasi.

Sehubungan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024 dalam mengatasi situasi darurat narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dan ditetapkan pada 29 Desember 2017. Dengan adanya lembaga ini diharapkan mampu menerapkan metode penanggulangan secara menyeluruh,

terpadu, multidimensi dan multidisiplin dalam aspek pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, terapi, dan rehabilitasi korban narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana teknis program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di wilayah Kota Surakarta. Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta melakukan kolaborasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta. Dalam proses kolaborasi yang berlangsung, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta berperan sebagai *leading sector* dalam program P4GN dan program Desa/Kampung Bersih Narkoba (Desa/Kampung Bersinar) dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi desa/kampung yang bersih penyalahgunaan narkoba, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, serta memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkoba baik pada level domestik maupun internasional. Sementara Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta berperan dalam mensosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba, memberikan pemahaman bahaya mengonsumsi narkoba, melakukan penangkapan kasus tindak pidana narkoba, serta menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta juga melakukan kolaborasi dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, untuk melakukan upaya preventif/pencegahan dan upaya promotif, BNNK Surakarta melakukan kolaborasi dengan komunitas masyarakat Kota Surakarta yakni Forum Anak Surakarta. Komunitas tersebut berperan sebagai penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat.

Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu, bertambahnya jenis narkoba baru, serta semakin beragamnya pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak bisa dianggap sepele. Keseriusan pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari terbentuknya suatu lembaga/organisasi khusus yang mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun dalam pelaksanaan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta tidak bisa melakukan sendiri, sehingga dibutuhkan peran serta, dukungan, dan suatu kolaborasi dengan berbagai pihak atau yang bisa disebut sebagai *collaborative governance*.

Sebagaimana menurut Fosler (Dwiyanto 2010:253) yang menyatakan bahwa bentuk kerja sama yang kolaboratif melibatkan berbagai pihak yang insentif untuk melakukan upaya penyelarasan dari aspek strategi, tujuan, kegiatan atau

agenda, serta sumber daya. Berbagai pihak tersebut secara sadar membangun visi bersama sekaligus melakukan upaya bersama untuk dapat mewujudkannya. Adanya proses kolaborasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta dibutuhkan agar pelaksanaan tugas/upaya penanggulangan narkoba tertentu dapat saling melengkapi satu sama lain melalui tugas dan kewajiban yang dimiliki masing-masing aktor. Proses kolaborasi ini juga diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama untuk merealisasikan tujuan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Adanya nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama juga dinilai dapat memberikan kepastian hukum, kepercayaan diri dan kredibilitas ketika melakukan kegiatan-kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan agar permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dapat terselesaikan, sehingga masyarakat terbebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan terwujudnya warga negara Indonesia yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses kolaborasi yang telah dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta melalui program P4GN dan program Kelurahan Bersinar. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan teori dari Emerson, dkk (2012) yang menggambarkan secara rinci proses sebagai suatu siklus yang menunjukkan kedinamisan dan menimbulkan sejumlah tindakan-tindakan tertentu serta adanya dampak sementara, kemudian dampak sementara tersebut diadaptasi sehingga dapat mengarah pada dampak yang menjadi tujuan utama dari suatu kolaborasi. Teori ini mengacu pada tiga komponen yaitu dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, serta dampak dan adaptasi sementara. Terkait dengan beberapa komponen proses kolaborasi di atas, peneliti menggunakan tiga komponen proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) karena paling sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Dari tiga komponen tersebut tidak hanya berfokus pada membangun komitmen dan kepercayaan antar aktor pelaku kolaborasi saja. Dalam komponen yang disebutkan oleh Emerson, dkk (2012) sudah berfokus pada bagaimana proses dinamika kolaborasi yang terbangun antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba termasuk dengan adanya legitimasi internal, bagaimana tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor lainnya yang terlibat dalam mengatasi dan memberikan pelayanan kepada korban penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana adaptasi pemerintah terhadap dampak sementara sebelum mengarah pada dampak utama proses kolaborasi penananganan penyalahgunaan narkoba.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sutopo (2006:179), jenis penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang menggambarkan secara mendalam dan spefisik mengenai suatu proses maupun kondisi, serta hal-hal penting lainnya yang dapat ditemukan pada suatu sasaran penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu informasi kualitatif dan memberikan gambaran yang representatif terkait *collaborative governance* dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. Lokasi penelitian ini berada di Kota Surakarta yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terutama di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara khusus penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yakni Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa (YCKB), dan Sekretariat Forum Anak Surakarta (FAS).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh data dan informasi mengenai *collaborative governance* dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta melalui wawancara, observasi *non-partisipation observer*, dan dokumentasi. Wawancara dengan informan/narasumber yang mengetahui permasalahan collaborative governance dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta menjadi sumber data primer penelitian ini. Pengambilan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memilih satu narasumber yang dianggap mengetahui secara jelas *collaborative governance* dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba dan dianggap terpercaya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling*, di mana informan selanjutnya direkomendasikan oleh informan pertama yang mengetahui dan memahami *collaborative governance* dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. Demikian seterusnya, hingga data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti telah memperlihatkan hasil yang tidak berubah lagi atau sama dari satu informan dengan informan lainnya. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen artikel, jurnal, maupun observasi pada aktivitas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surakarta, Polresta Satuan Resnarkoba, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta sebagai komunitas penggiat anti narkoba dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta.

Data-data ini kemudian dianalisis melalui teknik analisis data interaktif. Menurut H. B Sutopo (2006:114-116) tahapan analisis data tersebut tidak akan terlepas dari siklus pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode validitas data dalam penelitian ini berguna untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik

triangulasi sumber. Menurut Muri Yusuf (2014:395) triangulasi ialah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan interpretasi data yang lebih kredibel sekaligus akurat. Berdasarkan Sutopo (2006:93) teknik triangulasi sumber ialah suatu teknik yang bersifat multiperspektif dan mengacu pada pola pikir fenomenologi. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi atau membandingkan informasi yang sama kepada sumber informasi (informan/narasumber) yang berbeda. Dari hasil perbandingan tersebut, apabila diperoleh hasil yang berbeda, artinya informasi yang diterima ada yang tidak benar. Maka dilanjutkan lagi melalui wawancara dengan informan ketiga dan seterusnya terkait data dan informasi yang sama hingga peneliti yakin terhadap hasil wawancara dan mendapatkan data dan informasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dengan meninjau kembali adanya persamaan informasi yang diterima dari Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan informan lain yaitu Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dibandingkan antar satu informan terhadap informasi dari informan lainnya. Sehingga peneliti memperoleh informasi dan data yang sama dari informan yang berbeda. Artinya, data penelitian tersebut dapat dikatakan valid apabila terdapat informasi yang sama dari informan yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Kota Surakarta atau kota yang terkenal dengan slogan *"The Spirit of Java"* dan dikenal dengan sebutan Kota Solo ini merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan info demografi Kota Surakarta Dalam Angka 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Kota Surakarta menjadi kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi.di mana penduduk Kota Surakarta tahun 2021 mencapai 522.728 jiwa pada Desember 2021(Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2022). Dari jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 257.171 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 265.557 jiwa. Berdasarkan info demografi tersebut dapat diketahui bahwa sebagian penduduknya adalah anak-anak dengan presentasi sebesar 28,73 persen.

Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat kriminalitas dan kejahatan di daerah tersebut, tak terkecuali permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa telah menyebar ke seluruh daerah, termasuk Kota Surakarta. Berdasarkan data dari laporan tindak pidana narkotika tahun 2018-2020 Polresta Surakarta, tersangka narkoba juga sudah merambah di kelompok usia 15 hingga 25 tahun yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Tersangka Narkoba Kota Surakarta Tahun 2020

Umur				JUMLAH
15-20	21-25	26-30	>30	
5	17	29	87	138
3.6%	12.3%	21%	63%	100%

Sumber: Laporan Tindak Pidana Narkotika Tahun 2018-2020 Polresta Surakarta

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta sudah merambah ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, adanya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta, sebagaimana Kota Surakarta sendiri terkenal dengan Kota Layak Anak yang melindungi hak setiap anak dalam hal ini ialah kalangan pelajar dan mahasiswa untuk dapat menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Melihat fakta-fakta inilah, kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta perlu diupayakan mengingat terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 berlangsung. Dengan hal ini komitmen bersama setiap aktor stakeholder yang berkaitan dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua stakeholder saja. Di Kota Surakarta proses kolaborasi ini diwujudkan dengan adanya program P4GN dan Program Kelurahan Bersinar. Yang mana melibatkan BNNK Surakarta sebagai leading sector dan stakeholder lainnya yakni Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta.

Oleh karena itu, pada bab pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana proses kolaborasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan menganalisis menggunakan model proses kolaborasi menurut Emerson, dkk (2012) dengan tiga indikator sebagai berikut:

a. Dinamika kolaborasi
    1. Penggerakan prinsip bersama

        Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian terhadap indikator penggerakan prinsip bersama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dapat dilihat dari indikator proses pengungkapan *(discovery)* sudah berjalan baik karena stakeholder yang terlibat dalam upaya kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta yakni BNNK

Surakarta, Satres Narkoba Polresta Surakarta, YCKB, dan FAS memiliki pemahaman bersama bahwa permasalahan narkoba di Kota Surakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu atau dua stakeholder saja, melainkan perlu adanya keterlibatan semua elemen mulai dari upaya pencegahan hingga upaya rehabilitasi sehingga tujuan kolaborasi P4GN dan Kelurahan Bersinar yaitu berkurangnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dapat tercapai dan terwujudnya Indonesia bersih narkoba.

Dari indikator deliberasi juga diketahui bahwa dinamika kolaborasi sudah berjalan dengan baik melalui adanya pertemuan rutin yang diikuti oleh semua stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi P4GN dan Kelurahan Bersinar. Deliberasi tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mengemukakan pendapat, bertukar informasi, dan mempresentasikan hasil kinerja yang telah dilakukan masing-masing stakeholders. Kemudian dari indikator determinasi juga diketahui bahwa dinamika kolaborasi sudah berjalan dengan baik karena tiap stakeholder memiliki program internal yang sesuai dengan bidang serta tugas dan fungsinya, di mana program internal ini berguna untuk mendukung terwujudnya tujuan kolaborasi yaitu menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. Selain itu, determinasi juga dapat dilihat melalui teknis kolaborasi yakni pemilihan dan pemetaan kawasan rawan narkoba, pemantauan atau monitoring selama kolaborasi berlangsung, dan pemeriksaan evaluasi program kegiatan serta pelaporan hasil kinerja tiap stakeholder.

2. Motivasi bersama

Berdasarkan proses kolaborasi dari indikator motivasi bersama, dapat diketahui bahwa tiap stakeholder mengungkapkan hal yang sama terkait pentingnya kolaborasi dari semua stakeholder dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta karena permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi-faktor. Permasalahan narkoba ini dapat menimbulkan berbagai kerugian di lingkungan masyarakat tak terkecuali kalangan pelajar dan mahasiswa, maka tidak dapat dilakukan oleh satu stakeholder saja, melainkan secara bersama-sama melakukan program P4GN dan Kelurahan Bersinar dengan mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN. Terdapat kepercayaan bersama yang disampaikan juga dalam mempercayakan setiap peran dan tugas kepada masing-masing

stakeholder yang dianggap kredibel serta dari segi komitmen dalam melaksanakan aksi upaya pencegahan hingga upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta.

3. Kapasitas melakukan tindakan bersama

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas melakukan tindakan bersama dalam kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dengan BNNK Surakarta sebagai *leading sector* program P4GN dan Kelurahan Bersinar dapat dilihat melalui beberapa komponen. Pertama, prosedur dan kesepakatan bersama dalam proses kolaborasi program P4GN dan Kelurahan Bersinar bersifat formal merujuk pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Kemendagri No. 12 Tentang P4GN; Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi P4GN; Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 Tentang Gramatur; Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; serta Permenkes No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan IPWL. Ditemukan juga bahwa belum adanya Surat Keputusan Walikota Surakarta yang membahas program Kelurahan Bersinar secara khusus dan mendalam. Prosedur dan kesepakatan secara infomal seperti adanya MoU kerja sama antar stakeholder juga diperlukan untuk menjaga komitmen tiap stakeholder, mengingat masih ada satu atau dua aktor kolaborasi yang mengatakan terkait belum adanya MoU kerja sama karena melihat kolaborasi P4GN dan Kelurahan Bersinar sebagai kolaborasi yang bersifat sukarela.

Kedua, dalam proses kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta telah dilakukan pertukaran informasi dan pengetahuan dengan baik melalui pertemuan rutin. Hal ini ditujukan untuk mengurangi adanya kerancuan informasi maupun kesalahpahaman antar stakeholder yang terlibat. Selain melalui pertemuan rutin, pertukaran informasi dan pengetahuan juga secara fleksibel dilakukan melalui contact person maupun sosial media dari stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi program P4GN dan Kelurahan Bersinar. Ketiga, sumber daya dalam kolaborasi penanganan narkoba di Kota Surakarta dapat dilihat melalui ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia dalam proses kolaborasi program

P4GN dan Kelurahan Bersinar sudah cukup terpenuhi di mana setiap stakeholder yang terlibat memiliki tenaga ahli di bidangnya serta keterlibatan semua elemen untuk mencapai tujuan Surakarta Bersih Narkoba. Sementara ketersediaan dana untuk proses kolaborasi program P4GN dan Kelurahan Bersinar berasal dari APBD Kota Surakarta. Namun ditemukan bahwa sumber anggaran program P4GN dan Kelurahan Bersinar sangat minim karena adanya *refocusing* dana anggaran untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19, sehingga keterbatasan dana ini menjadi salah satu hambatan untuk dapat mencapai tujuan kolaborasi yang telah disepakati bersama.

b. Tindakan-tindakan kolaborasi

Tindakan dalam kolaborasi adalah pokok utama dari suatu proses *collaborative governance.* Pada praktiknya, tindakan yang dilakukan dalam kolaborasi sangat beragam. Hasil dari tindakan kolaborasi ini akan menimbulkan dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi dan dampak jangka panjang. Selama proses kolaborasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta, tindakan kolaborasi dari para aktor stakeholder yang terlibat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan yang khusus atau secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh beberapa stakeholders sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dan tindakan yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan proses kolaborasi dari indikator tindakan-tindakan dalam kolaborasi *(actions),* masing-masing stakeholders telah melaksanakan tindakan yang hanya bisa dilakukan masing-masing aktor sesuai dengan kapasitasnya dan tindakan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua aktor kolaborasi. Tindakan yang dilakukan oleh semua stakeholder selama proses kolaborasi berlangsung ialah upaya preventif atau upaya pencegahan, seperti pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Sementara untuk tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh satu aktor dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing stakeholders. BNNK Surakarta sebagai *leading sector* program P4GN dan Kelurahan Bersinar bertindak sesuai tupoksinya dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, upaya rehabilitasi, serta upaya pemberantasan. Forum Anak Surakarta bertindak dalam upaya pencegahan sesuai dengan tupoksinya sebagai pelopor dan pelapor di kalangan generasi muda melalui kegiatan pembuatan komik digital dan sosialisasi melalui live streaming "Ngobrol Santuy" di Instagram. Kemudian Satres Narkoba Polresta Surakarta bertindak dalam upaya pemberantasan dan penegakan

hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan. Kemudian Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa bertindak sesuai dengan tupoksinya dalam bidang rehabilitasi dengan memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan kepada para korban penyalahguna narkoba yang mengacu pada metode *Therapeutic Community* (TC). Di mana TC itu sendiri ialah program pembentukan perilaku gabungan antara metode CBT *(Cognitive Behavioural Therapy)* dengan metode MI *(Motivational Interviewing).* Dari tindakan-tindakan selama kolaborasi inilah yang kemudian menimbulkan dampak sementara dan juga akan mengarah kembali pada dinamika kolaborasi dan dampak jangka panjang.

c. Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi

Dalam suatu program kolaborasi tentunya memiliki dampak atau tujuan yang hendak dicapai, di mana dampak ini nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari suatu program kolaborasi tersebut. Oleh karena itu, program P4GN dan program Kelurahan Bersinar di Kota Surakarta memiliki dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yang ingin dicapai. Program P4GN dan Kelurahan Bersinar mempunyai dampak atau tujuan jangka pendek/sementara dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek program P4GN dan Kelurahan Bersinar ialah terjadinya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum dan bahaya narkoba, serta meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya pencegahan sebagaimana tagline War on Drugs: Berani Tolak, Berani Rehab, dan Berani Lapor. Dampak jangka panjang dari program ini adalah terwujudnya Indonesia bebas narkoba.

Dalam indikator proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh, dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Dampak ini berupa dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan atau tidak terduga. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi penanggulangan narkoba Kota Surakarta mengarah pada dampak *small-wins*, di mana selama proses kolaborasi berlangsung menghasilkan hal-hal positif sehingga memberikan semangat para aktor untuk terus berkolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BNNK Surakarta, Satresnarkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak menghasilkan dampak sementara yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Surakarta untuk melakukan pencegahan penyalahgunan narkoba melalui terbentuknya relawan, agen pemulihan atau IBM, dan komunitas penggiat anti narkoba, di mana masyarakat menjadi lebih tanggap, lebih berani melapor dan lebih paham mengenai alur pelaporan

kepada pihak berwajib sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangkauan layanan rehabilitasi juga semakin meluas sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui pelayanan rehabilitasi. Dampak positif juga dirasakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa berupa tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, semakin paham mengenai siapa saja stakeholder yang dapat terlibat dalam penanggulangan permasalahan narkoba di Kota Surakarta, serta bagaimana peran dan fungsinya tiap stakeholders. Di sisi lain juga terdapat dampak yang tidak diharapkan seperti kendala masyarakat yang kadang masih ada yang sulit untuk berani melapor serta menolak rehabilitasi, minimnya anggaran program P4GN dan Kelurahan Bersinar, serta keterbasan sumber daya manusia akibat adanya pembatasan kegiatan di luar rumah selama pandemic Covid-19. Namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik seiring dengan adanya evaluasi hasil kegiatan tiap stakeholder yang kemudian diadaptasi berupa adanya subsidi silang dan semakin gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi di lingkungan masyarakat, hingga adanya inovasi untuk melakukan sosialisasi di siaran radio.

Penutup

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa proses kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dalam program P4GN dan Kelurahan Bersinar selama pandemi Covid-19 sudah berjalan baik dengan dilakukan berbagai upaya. Berdasarkan model proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) pada dinamika kolaborasi yang telah diteliti melalui tiga indikator yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta setiap stakeholder telah melakukan berbagai upaya. Namun ditemukan belum terdapatnya Surat Keputusan Walikota Surakarta yang membahas program Kelurahan Bersinar secara khusus dan mendalam serta masih terdapat satu atau dua stakeholder yang tidak memiliki MoU kerja sama secara khusus, sehingga dalam proses pelaksanaannya di lapangan berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi P4GN. Selain itu, keterbatasan anggaran program P4GN dan Kelurahan Bersinar karena adanya *refocusing* untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu hambatan untuk dapat mencapai tujuan kolaborasi yang telah disepakati bersama.

Kemudian indikator tindakan dalam kolaborasi, dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota

Surakarta masing-masing stakeholders sudah melakukan berbagai tindakan program internal dan tindakan bersama. Tindakan bersama yang dilakukan oleh semua stakeholder ialah upaya preventif, seperti pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Sementara program internal dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing stakeholders. Dari tindakan-tindakan selama kolaborasi inilah yang kemudian menimbulkan dampak sementara dan juga akan mengarah kembali pada dinamika kolaborasi dan dampak jangka panjang.

Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta mengarah pada dampak *small-wins* yang menghasilkan hal-hal positif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh BNNK Surakarta, Satresnarkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak menghasilkan dampak sementara yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Surakarta untuk melakukan pencegahan penyalahgunan narkoba. Jangkauan layanan rehabilitasi juga semakin meluas sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui pelayanan rehabilitasi. Dampak positif juga dirasakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa berupa tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, semakin paham mengenai stakeholder dalam penanggulangan permasalahan narkoba di Kota Surakarta, serta bagaimana peran dan fungsinya tiap stakeholders. Di sisi lain juga terdapat dampak yang tidak diharapkan seperti kendala masyarakat yang kadang masih ada yang sulit untuk berani melapor serta menolak rehabilitasi, minimnya anggaran program P4GN dan Kelurahan Bersinar, serta keterbasan sumber daya manusia akibat adanya pembatasan kegiatan di luar rumah selama pandemic Covid-19. Namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik seiring dengan adanya evaluasi hasil kegiatan tiap stakeholder yang kemudian diadaptasi berupa adanya subsidi silang dan semakin gencar melakukan penyuluhan maupun sosialisasi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta, maka ada beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu proses kolaborasi agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. *Pertama,* pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat prosedur dan regulasi melalui dibuatnya dan disahkannya Surat Keputusan Walikota maupun Peraturan Daerah tentang program Kelurahan/Desa Bersinar di Kota Surakarta beserta kejelasan yang lebih jelas mengenai pembagian anggaran pelaksanaan program serta peran serta tiap stakeholders. *Kedua,* terkait belum adanya MoU dalam kolaborasi mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta di beberapa stakeholders sehingga mengidentifikasi masih lemahnya akses terhadap komitmen untuk terus terlibat secara aktif bersama. Maka dari itu

perlu dibuatnya adanya MoU bersama yang dapat diterima oleh semua aktor kolaborasi yang terlibat dalam kolaborasi mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta. *Ketiga*, peran kolaborasi BNNK Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta sangat diperlukan dalam menjangkau khususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai narkoba dan layanan rehabilitasi serta untuk mematahkan pola pikir memakai narkoba adalah tren gaya hidup yang harus diikuti agar terlihat keren melalui kegiatan pertemuan secara langsung. Dengan begitu, diharapkan terjadinya pro dan kontra di lingkungan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kesusahan untuk mengadakan kegiatan pertemuan secara offline atau secara tatap muka, dapat dilakukan dengan melalui sosial media yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kalangan pelajar dan mahasiswa, seperti siaran langsung di media sosial dan pembuatan film pendek yang mengandung edukasi bahaya narkoba dan layanan rehabilitasi, serta hal-hal lainnya yang dapat dilakukan di media sosial sehingga dapat mengoptimalkan anggaran yang dikeluarkan dalam program P4GN dan Kelurahan Bersinar. *Keempat*, selain peran dari pemerintah dan swasta, peran aktif kolaborasi dari masyarakat Kota Surakarta juga sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan narkoba di Kota Surakarta dalam menjangkau khususnya di lingkungan keluarga, orang tua, serta anak dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba sebagaimana tagline *War on Drugs*: berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui komunitas penggiat anti narkoba, relawan, maupun IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat). Dengan hal ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir maupun takut untuk melapor ke Polresta Satres Narkoba Kota Surakarta atau BNNK apabila terdapat transaksi mencurigakan terkait narkoba atau secara sukarela datang untuk mendapatkan hak rehabilitasi.

Referensi

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2022. “Kota Surakarta Dalam Angka 2022”. Surakarta.

Bram, Damianus. 2021. “BNNK Surakarta: Hasil Penelitian, Banyak Warga Solo Acuh Penyalahgunaan Narkoba. ”. Radar Solo. December 16, 2021 <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/16/12/2021/bnnk-surakarta-hasil-penelitian-banyak-warga-solo-acuh-penyalahgunaan-narkoba/amp/> [accessed 20 June 2021].

Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi and Stephen Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory* 22: 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.

Gozali, Rifqi. 2020. "Penyalahgunaan Narkoba Bisa Tiga Kali Lipat Di Jateng, Tercatat Hanya 350 Ribu. ". Tribun Banyumas. March 10, 2020 <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/10/penyalahguna-narkoba-bisa-tiga-kali-lipat-di-jateng-tercatat-hanya-350-ribu> [accessed 20 June 2021].

Humas BNN. 2020. "Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba". BNN RI. December 22, 2020 <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> [accessed 20 June 2021].

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Indonesia: LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG: 58 HLM.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*. Indonesia: LN. 2011 No. 46, TLN No. 522, LL SETNEG: 13 HLM.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024*. Indonesia: JDIH.SETKAB.GO.ID.

Prakoso, Wahyu. 2021. "Jangan Lengah! Peredaran Narkoba Solo Masih Peringkat Kedua Di Jateng". Solopos. April 21, 2021 <https://m.solopos.com/jangan-lengah-peredaran-narkoba-solo-masih-peringkat-kedua-di-jateng-1120037> [accessed 20 June 2021].

Sholihah, Qomariyatus. 2015. "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA". *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9: 153–159. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>.

Sutopo, H. B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatir: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Edisi Kedua. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.